



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
(PPKGM)

Jl. Lanto Dg Pasewang Tlp (0411) 8111042 Fax (0411) 8111043 Makassar 90131

PERJANJIAN KERJASAMA
UPT. PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI dan MULUT PROV. SULSEL
DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN
tentang PELAYANAN dan PENDIDIKAN KESEHATAN

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Hj. LULIK SRI HANDAYANI, MARS
Jabatan : KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI dan MULUT
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat : JL. LANTO DG. PASEWANG – MAKASSAR, KODE POS 90131

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

Nama : Dr. drg. BAHARUDDIN THALIB, M.Kes, Sp.PROS
Jabatan : DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 – MAKASSAR, KODE POS 90245

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

“PIHAK PERTAMA” dan **“PIHAK KEDUA”** menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **“PIHAK PERTAMA”** sebagai Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan di tuntut bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai sarana pelayanan paripurna dibidang kesehatan gigi dan mulut yang profesional dan pusat rujukan sulawesi selatan dan indonesia timur.
2. **“PIHAK KEDUA”** sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan tata kelola pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat yang baik, profesional, transparan dan akuntabel dan membawa misi Lembaga Tinggi Pendidikan.
3. **“PIHAK PERTAMA”** dan **“PIHAK KEDUA”** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki masing – masing PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan bidang kesehatan.

“PIHAK PERTAMA” dan **“PIHAK KEDUA”** dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri – sendiri juga disebut sebagai **“PIHAK”**

Untuk selanjutnya **“PARA PIHAK”** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama terkait pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan ketentuan dan syarat – syarat yang akan diatur kemudian.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
(PPKGM)

Jl. Lanto Dg Pasewang Tlp (0411) 8111042 Fax (0411) 8111043 Makassar 90131

Tujuan :

Tujuan dari kerjasama ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh "PARA PIHAK" secara terpadu, efektif dan efisien, guna peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Sulawesi Selatan

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kerjasama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari : Sumber daya manusia, sarana – prasarana dan fasilitas lain yang dimiliki "PARA PIHAK" secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk kepentingan bersama.

KETENTUAN :

Hal – hal terkait pelaksanaan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA,
Kepala UPT.
Pusat Pelayanan Kes. Gigi dan Mulut



drg. Hj. LULIK SRI HANDAYANI, MARS
N I P. : 19640618 199302 2 004

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi,
Universitas Hasanuddin

Dr. drg. BAHRUDDIN THALIB, M.Kes, Sp.PROS
N I P. : 19640814 199103 1 002